



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUWUK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan BLUD adalah Kepala Perangkat Daerah atau Unit kerja pada PD yang menerapkan PPK-BLUD.
2. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
3. Pejabat keuangan adalah pejabat keuangan BLUD – RSUD.
4. Pejabat teknis adalah pejabat teknis BLUD- RSUD.

5. Badan layanan Umum daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Organisasi Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat persyaratan mengenai mekanisme pengajuan antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Rumah Sakit Umum daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme pengajuan utang/pinjaman BLUD Rumah Sakit dalam peraturan Bupati ini mengatur mekanisme pinjaman uang jangka pendek.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan Pinjaman jangka Pendek atas namanya sendiri sesuai dengan Rekomendasi Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang Bank yang ditunjuk untuk dilakukan peminjaman.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD – RS melakukan permohonan peminjaman kepada Bank sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Melampirkan Kartu tanda penduduk Direktur dan Bendahara BLUD.

- (3) Melampirkan NPWP, IMB, SIUP, SITU yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Melampirkan Sertifikat izin operasional Rumah Sakit.
- (5) Syarat –syarat peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Banggai.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia di tambah aliran kas yang masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional BLUD – RS.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

- (1) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

BAB IV MEKANISME PEMINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan mekanisme peminjaman jangka pendek BLUD – RSUD dengan pihak bank di tuangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal – hal sebagai berikut :
 - a. pihak – pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. maksud dan Tujuan;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. peruntukan Pinjaman;
 - e. persyaratan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. ketentuan lain-lain

BAB V PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Pembayaran Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.

- (3) BLUD dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah di tetapkan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

Bagian Kedua
Penatausahaan Pinjaman
Pasal 9

- (1) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pimpinan BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VII
PELAPORAN PINJAMAN
Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Dewan Pengawas atau Bupati untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan daerah yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, maka BLUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian pinjaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengajuan Uang Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Badan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2446) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2474